

Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2024

DASAR HUKUM PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN






TUJUAN

Mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dgn kompetensi PNS yg akan mengisi jabatan


memenuhi kebutuhan tenaga yg memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

URGENSI TRANSFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN



"...mendukung transformasi kebijakan bidang SDM Aparatur..."

PEMBERIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PNS MELALUI JALUR PENDIDIKAN



PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

- ❖ Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) thn sejak diangkat PNS
- ❖ Memiliki sisa masa kerja pegawai (Dgn mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas) paling kurang :
 - ❖ 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum BUP jabatan, untuk Tubel **yg diberhentikan** dari jabatan
 - ❖ 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum BUP Jabatan, untuk Tubel **yg tidak diberhentikan** dari jabatan
- ❖ SKP 2 (dua) thn terakhir paling rendah dgn predikat baik
- ❖ Sehat jasmani dan rohani
- ❖ Memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yg dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan dan perguruan tinggi (Tugas Belajar yg dibiayai)
- ❖ Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar

TIDAK SEDANG :

- Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana
- Menjalani pidana penjara dan/atau Hukdis sedang atau Hukdis berat
- Menjalani CLTN dan/atau pemberhentian sementara PNS

TIDAK PERNAH :

- Dijatuhi HD paling kurang Tk.sedang dalam 1 (satu) thn terakhir
- Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) thn terakhir
- Dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dgn ketentuan perUU dalam waktu 2 (dua) thn terakhir

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

| | | |
|---|---|--|
| <p>1. Tugas belajar dapat di selenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri.</p> <p>2. Perguruan tinggi dalam negeri terdiri atas</p> <ul style="list-style-type: none">• Perguruan tinggi negeri• Perguruan tinggi kedinasan• Perguruan tinggi swasta | <p>3. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sepanjang telah memiliki izin penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian penyelenggara di bidang Pendidikan dapat dilakukan secara</p> <ul style="list-style-type: none">• Jarak jauh• Kelas malam• Kelas Sabtu-Minggu <p>4. Perguruan Tinggi Luar Negeri dimaksud yaitu yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan.</p> | <p>5. Program Studi yang Dipilih harus memenuhi persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi• Penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi• Memiliki akreditasi paling kurang :<ul style="list-style-type: none">✓ B atau baik sekali dari Lembaga yang berwenang✓ C atau baik dari Lembaga yang berwenang jika mendapatkan persetujuan Menteri <p>6. Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.</p> |
|---|---|--|

Perbedaan Mendasar terkait Akreditasi Prodi

SE MENPANRB 4 TAHUN 2013

- Program studi di dalam negeri yang akan diikuti
- “ Akreditasi minimal B”

SE MENPANRB 28 TAHUN 2021

- Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan, memiliki Akreditasi paling kurang :
 - **B** atau **Baik Sekali**
 - **C** atau **Baik** (atas persetujuan Menteri)

Perbedaan Prinsip

SE MENPANRB 28 TAHUN 2021

- Tugas Belajar diselenggarakan Perguruan Tinggi dapat dilakukan :
 - ✓ *Jarak Jauh*
 - ✓ *Kelas Malam*
 - ✓ *Kelas Sabtu-Minggu (memiliki izin Dikti)*

SE DITJEN DIKTI NO.2 TAHUN 2022

- Kemendikbudristek *tidak mengenal* Penyelenggaraan "*Kelas Jauh*".
- PT dapat menyelenggarakan *Pendidikan Jarak Jauh sepanjang memperoleh izin.*
- Kemendikbudristek *tidak mengenal* Penyelenggaraan "*Kelas Malam dan atau Kelas Akhir Pekan*"

PENETAPAN TUGAS BELAJAR

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

PENDANAAN TUGAS BELAJAR

- ✓ APBN
- ✓ APBD
- ✓ Sumber lain yg sah dan tidak mengikat sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan

JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR


Diselenggarakan dalam
jangka waktu tertentu
sesuai dgn waktu normatif
program studi dari masing-
masing Perguruan Tinggi

**Tetap diperhitungkan
sebagai masa kerja
PNS**

JANGKA WAKTU PERPANJANGAN

- Dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun
- Perpanjangan dimaksud, diberikan berdasarkan kriteria :
 1. perubahan kondisi sistem studi / perkuliahan
 2. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar
 3. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu krn terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yg menjalani tugas belajar
- Dapat dikecualikan sebagaimana kondisi diatas, dalam hal terjadi keadaan kahar yg dinyatakan oleh pejabat / instansi yg berwenang
- Ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sbg keseluruhan jangka waktu tugas belajar
- Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yg bersangkutan

TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN



PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya

- ❖ Mendapat persetujuan PPK
- ❖ Prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude
- ❖ Tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar
- ❖ Mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar

IKATAN DINAS

WAJIB

- 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tubel (Yang ***diberhentikan*** dari jabatan)
- 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tubel (Yang ***tidak diberhentikan*** dari jabatan)
- 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tubel (***Biaya mandiri*** yang ***diberhentikan*** dari jabatan)

TIDAK

- PNS Tubel ***biaya mandiri*** yang ***tidak diberhentikan*** dari jabatan

Catt : PNS yg selesai menjalani ***Tubel berkelanjutan***, wajib melaksanakan ikatan dinas ***secara kumulatif***

PEMBATALAN

PNS terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tubel

PNS sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan sedang dalam penjatuhan Hukdis paling kurang tingkat sedang

PNS sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yg mengakibatkan kerugian keuangan negara

PNS tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tubel sesuai jadwal tanpa alasan yang sah

PNS mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tubel

Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK

PENGHENTIAN

- PNS tidak dapat melaksanakan Tubel krn keadaan kahar
- PNS dinyatakan tdk sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan
- PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tubel berdasarkan evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tubel

- PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tubel dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansi
- PNS terbukti melakukan tindak pidana melawan hukum
- Alasan lain yg ditetapkan oleh PPK

TERIMA KASIH